

Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

¹Friska Devi, ²Imran, ³Iwan Ramadhan

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura

Email Korespondensi: friskadevi17@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|---|---|
| <p>Article history:</p> <p>Article Accepted: May 21 2021 Publication : July 02 2021</p> | <p><i>The purpose of this study was to determine the factors causing early marriage in Mentajoi Village, Serawai District, Sintang District, and the impact of early marriage. The research approach used is a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques are interviews and documentation. The data collection tool used was a combination of interviews and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study indicates that the occurrence of early marriage in Mentajoi Village is caused by two factors, namely internal and external factors. The internal factor is having made a biological relationship and the factor of education. External factors are caused by parents, namely parental education that is low so that they are submissive and lack supervision, and cultural customs factors, namely violating customary law. The impact of early marriage is the obstruction of freedom of expression in looking for work in an economy, difficulties in fulfilling needs, dropping out of school, which makes it difficult to find work.</i></p> |
| <p>Keywords:</p> <p><i>The role of social media, social studies learning, globalization</i></p> | |
| <p>Article Info</p> <p>Article history:</p> <p>Artikel diterima: April 21 2021 Publikasi : Juli 02 2021</p> | <p>Abstrak</p> <p>Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang serta dampak dari pernikahan dini. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dan dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa paduan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini di Desa Mentajoi disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor intenal dan eksternal. Faktor internalnya adalah telah melakukan hubungan biologis, dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan oleh orangtua yaitu pendidikan orangtua yang rendah sehingga bersifat pasrah dan pengawasan yang kurang, dan faktor adat budaya yaitu melanggar hukum adat. Dampak pernikahan dini adalah terhalangnya kebebasan untuk berekspresi dalam mencari pekerjaan, dalam perekonomian kesusahan dalam memenuhi kebutuhan, putusnya sekolah yang menyebabkan susah mencari pekerjaan.</p> |
| <p>Keywords:</p> <p><i>Faktor Penyebab, Pernikahan Dini, Remaja.</i></p> | |
| <p>Corresponding Author:</p> <p>Friska Devi Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Tanjungpura Email: friskadevi17@gmail.com</p> | |

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Di zaman sekarang pergaulan bebas masih sering terjadi di kalangan remaja dan masih sulit untuk diatasi. Faktor penyebab pernikahan dini juga disebabkan adanya pergaulan bebas

yang masih sering terjadi. Masih banyak kasus yang melibatkan anak usia dini yang sudah menjalankan proses pernikahan dimana pada usia tersebut seharusnya masih digunakan untuk menempuh pendidikan dan menikmati masa muda. Iqbal menjelaskan bahwa menikah sama artinya dengan membangun sebuah gedung, jika ingin memiliki bangunan yang kuat dan kokoh harus di bangun dengan perencanaan yang baik dan kokoh, (Iqbal, 2018). Untuk itu sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan dibutuhkan kesiapan secara mental dan usia yang matang serta perencanaan yang baik untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan pernikahan karena mereka harus siap dalam melaksanakan peran-peran yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam pasal 1 “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Perlindungan anak No. 23 tahun 2012 pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia 18 tahun (Kiwe 2018). Maka, siapa yang menikah di bawah batas usia tersebut bisa dikatakan sebagai pelaku pernikahan dini. Wanita yang menikah pada usia yang belum matang dalam segi psikologis belum siap dan lebih emosional untuk menghadapi tanggung jawab sebagai orang dewasa, belum mampu menyelesaikan masalah ekonomi, menghadapi pasangan dan juga anak-anaknya.

Ditemukan bahwa pendidikan responden, pendidikan suami, tempat tinggal, agama dan status pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pernikahan dini di bangladesh, (Jisun, 2016).

Mendidik anak itu perlu pendewasaan diri, jadi harus ada kematangan dan pemahaman diri untuk dapat memahami anak, jadi kalau orangtua masih bertingkah kekanak-kanakan, maka mana bisa sang ibu mengayomi anaknya, (Lubis, 2016). Jumlah remaja yang melakukan pernikahan dini terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data pernikahan di Desa Mentajoi tahun 2020

| No | Nama Istri | Usia pada saat Menikah (Tahun) | Nama Suami | Usia pada saat menikah (Tahun) |
|----|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| 1 | A | 15 Tahun | A | 19 Tahun |
| 2 | RS | 15 Tahun | R | 16 Tahun |
| 3 | NK | 14 Tahun | AJ | 19 tahun |
| 4 | E | 14 Tahun | S | 16 Tahun |
| 5 | N | 16 Tahun | A | 18 Tahun |
| 6 | I | 16 Tahun | T | 17 Tahun |
| 7 | N | 16 Tahun | J | 18 Tahun |
| 8 | N | 16 Tahun | H | 25 Tahun |
| 9 | D | 17 Tahun | S | 21 Tahun |
| 10 | E | 17 Tahun | R | 19 Tahun |
| 11 | I | 16 Tahun | YT | 17 Tahun |

Sumber: Kepala Adat Desa Mentajoi tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan 11 pasangan di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang yang melakukan pernikahan. Terdapat 9 remaja wanita yang melakukan pernikahan di bawah 17 tahun dimana pada saat usia tersebut seharusnya mereka masih mengenyam pendidikan, namun yang terjadi adalah para remaja wanita di Desa Mentajoi banyak yang sudah menikah bahkan sudah memiliki anak pada saat berusia muda. Terdapat juga 7 pasangan yang menikah dini dengan alasan terkena tangkap yaitu telah melanggar peraturan hukum adat yang ada di Desa Mentajoi yaitu “Sala Basa” dan “Dusa” karena pergaulan yang bebas. Dusa merupakan tindakan melakukan hubungan di luar pernikahan sedangkan Sala Basa adalah sifat, kelakuan, atau perangai seseorang yang salah.

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, (Hadianor, 2018).

Pernikahan dini yang terjadi dapat memberikan dampak bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Josep dalam jurnal *Mediterranean*

Journal Of Social Sciences menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan praktik budaya yang diterima di masyarakat, pernikahan dini dapat berdampak bagi keseluruhan perkembangan ekonomi pasangan yang menikah dan bangsa pada umumnya, (Kyari & Ayodele, 2014). Pernikahan dini yang terjadi di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang juga memberikan dampak terjadinya perceraian di usia pernikahan yang masih seumur jagung, beban tanggungan ekonomi dimana kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi karena tidak memiliki bekal ijazah yang tinggi sehingga kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) berkerjasama dengan UNICEF dan Bappenas merilis buku tentang pencegahan perkawinan anak. Pada buku tersebut dijelaskan berdasarkan tingkat kesejahteraan, perempuan dengan usia 20-24 tahun yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah cenderung berpeluang lebih besar melakukan perkawinan pada usia di bawah 18 tahun. Sementara itu, mereka yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi memiliki prevalensi terendah dalam melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Pada kelompok kuintil pengeluaran pertama, 26,76 persen diantaranya adalah rumah tangga perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum usia 18 tahun. Dan juga Selanjutnya, Susenas menunjukkan, perempuan usia 20-24 tahun yang kawin pada usia sebelum 18 tahun yang berstatus miskin lebih besar dibandingkan yang kawin di atas usia 18 tahun, yaitu 13,76 persen, (PPN/Bappenas., 2020).

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tiga sub masalah penting. Pertama, apa saja faktor internal penyebab pernikahan dini pada remaja di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Kedua, apa saja faktor eksternal penyebab pernikahan dini pada remaja di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Ketiga, apa saja dampak pernikahan dini pada remaja di Desa Mentajoi Kabupaten Sintang. Dari ketiga sub masalah tersebut terdapat juga tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal penyebab pernikahan dini serta dampak dari pernikahan dini pada remaja di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai kabupaten Sintang maka perlunya suatu kajian teori yang membahas mengenai pernikahan dini, sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi orangtua dan remaja di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang mengenai apa saja dampak-dampak dari pernikahan dini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Nawawi mengungkapkan metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya, (Nawawi, 2015).

Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif peneliti dapat mendeskripsikan secara menyeluruh dan mendalam mengenai fakta-fakta yang tampak mengenai faktor penyebab dan dampak pernikahan dini pada remaja di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah remaja yang menikah usia dini di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, dan Ketua Tomakung di Desa Mentajoi. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip-arsip yang dimiliki Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa wawancara dan dokumentasi sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan teknik analisis data maka data yang diperoleh dapat disusun kembali dengan melihat data lapangan yang sudah didapatkan sehingga data-data yang diperoleh dapat diolah dan disesuaikan dengan keperluan dari penelitian ini.

Proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, pada tahap ini peneliti harus mampu merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (*field note*), (Iskandar, 2009). Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber. Misalnya data yang dengan wawancara mendalam, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya, menurut cerita orang terdahulu di Desa Mentajoi tempat tinggal penduduknya bergerombol di pinggir sungai *Tokungoi/Tekungai* tepatnya di muara *sungai pandai*, muara sungai *motajoi/mentayoi* dan teluk *kohonop*. Pada saat itu, tempat-tempat tersebut sangat terisolir dan satu-satunya akses transportasi adalah jalur sungai yang sangat sulit dilalui dengan perahu/sampan kecil sekalipun. Untuk menuju pusat kecamatan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga, karena banyaknya riam-riam besar disepanjang sungai *tokungoi/tekungai*. dekat muara sungai *motajoi/mentayoi*, membuka akses jalan darat bagi penduduk setempat. Akses jalan darat inilah yang kemudian menyebabkan tempat tinggal penduduk berkumpul di muara sungai *motajoi/mentayoi*, sehingga terbentuklah Dusun Batu Bondang yang tergabung dalam wilayah administratif Desa Buntut Ponte. Nama Dusun Batu Bondang diambil dari nama sebuah bukit yang ada di hulu pemukiman warga yaitu Bukit Batu Bondang. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan empat informan. Identitas informan peneliti cantumkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Identitas Informan

| No | Nama | Status |
|----|------|--------------------------|
| 1 | PS | Tomakung Desa Mentajoi |
| 2 | E | Remaja yang menikah dini |
| 3 | Rs | Remaja yang menikah dini |
| 4 | NK | Remaja yang menikah dini |

Sumber: Data Olahan 2020

Bersama dengan empat informan peneliti melakukan wawancara mengenai pernikahan dini yang terjadi di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

Wawancara pertama dilakukan dengan RS pada tanggal 25 november 2020 hasil wawancaranya adalah RS menikah pada usia 15 tahun. Pada saat menikah RS sudah menyelesaikan pendidikan terakhirnya yaitu SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya karena langsung menikah. RS juga mengatakan biasa saja ketika melihat kawan sebaya nya bersekolah. Alasan RS menikah adalah karena cinta dan tidak mau merepotkan orangtuanya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Informan NK pada tanggal 26 november 2020, pada saat melakukan wawancara dengan informan NK peneliti memperoleh informasi bahwa NK menikah pada umur 14 tahun dengan seorang laki-laki yang juga berasal dari Desa Mentajoi, pada saat menikah NK belum menyelesaikan pendidikan SMPnya. Ketika melihat teman sebaya sekolah NK mengatakan “perasaan saya biasa saja, karena dari dulu niat untuk sekolah tidak ada”. NK menikah karena ketahuan telah tidur bersama-sama dengan pacarnya dan telah melanggar hukum adat yang berlaku di Desa yaitu “*Sala Basa*” dan *Dusa*”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan E pada tanggal 27 November 2020. E menikah pada umur 14 tahun dan masih kelas 2 SMP. E mengatakan ia tidak terlalu memikirkan pendidikannya dan tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu pernikahan dini. Informan PS juga mengatakan bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Mentajoi banyak melibatkan anak-anak usia dini terutama wanita dimana usia yang masih sangat muda dan masih

bersekolah. E juga menikah karena ketahuan tidur bersama-sama dengan pacarnya dan di urus secara hukum adat karena telah melanggar hukum adat tentang “*Dusa*” dan “*salah Basa*”

PS juga menjelaskan alasan rendahnya motivasi remaja di Desa Mentajoi untuk bersekolah juga disebabkan karena tidak adanya dorongan dari orangtua, hal ini disebabkan latar belakang pendidikan orangtua di Desa Mentajoi kebanyakan hanya tamatan SD dan penghasilan orangtua yang rendah sehingga tidak mampu menyekolahkan anak mereka. PS juga mengatakan kebanyakan menikah karena alasan ketahuan tidur bersama dan hal itu merupakan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Desa dan harus di urus secara adat.

3.1.Pembahasan

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Mentajoi masih sering terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan sehingga pernikahan ini terjadi baik penyebab secara internal maupun faktor eksternal. Salah satu penyebab terjadinya pernikahan ini salah satunya adalah pergaulan bebas. Di Desa Mentajoi keberadaan adat dan budaya masih erat dan dipegang teguh oleh masyarakatnya, salah satunya adalah hukum adat yang berlaku di Desa Mentajoi yang tercantum dalam “*Buku Ijo*” seperti yang mengatur mengenai “*salah basa*” yaitu “*kena Tangkap*” dan “*dusa*” merupakan tindakan melakukan hubungan di luar nikah dimana ini menjadi salah satu penyebab pernikahan dini di Desa Mentajoi, karena pergaulan anak-anak yang ada di Desa Mentajoi dari dulu hingga sekarang masih saja terlihat bebas, hal ini terlihat ketika dilaksanakannya suatu pesta maka sebagian besar dari anak muda di Desa Mentajoi mengikuti acara tersebut untuk berjoget bersama, berjoget bersama tidak dipermasalahkan, yang menjadi permasalahannya adalah mereka tidak hanya ikut berjoget akan tetapi menggunakan waktu tersebut untuk berpacaran dan pergi ke tempat yang gelap.

3.1.1. Faktor internal penyebab pernikahan dini pada remaja di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu. Faktor internal penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang terdapat 2 aspek yaitu pendidikan dan telah melakukan hubungan biologis.

Psikologis remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang lebih tua melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar, (Asrori, 2015).

Pada aspek pendidikan, faktor internal penyebab remaja di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang melakukan pernikahan dini disebabkan rendahnya pengetahuan yang dimiliki orangtua dan anak tentang pendidikan serta latar belakang dari orangtua yang kebanyakan tamatan SD menyebabkan tidak adanya motivasi yang diberikan dari orangtua untuk membuat anaknya semangat untuk sekolah, sehingga anak-anak pun menjadi tidak memiliki keinginan untuk bersekolah tinggi, karena orangtua bersikap acuh tak acuh terhadap pendidikan anak. Sikap yang sudah membudaya yang ada di Desa Mentajoi dikalangan orangtua dimana orangtua masih berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting bagi masa depan anaknya, kalangan orangtua berpikir bahwa mereka harus hidup secara mandiri tanpa perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Nasution (dalam Khasanah) mengungkapkan bahwa penyebab pernikahan dini pada anak pemicunya adalah rendah tingkat pendidikan anak dan orangtua, (Ngiyatul, 2017).

Faktor internal penyebab lainnya adalah telah melakukan hubungan biologis, (Yanti et al., 2018). Faktor penyebab remaja di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang melakukan pernikahan dini karena telah ketahuan tidur bersama-sama dalam satu ruangan. Hal ini merupakan tindakan yang melanggar nilai dan norma yang berlaku di Desa. Di Desa Mentajoi memiliki peraturan adat yang tercantum dalam “*Buku Ijo*” dimana jika sepasang laki-laki dan wanita ketahuan sedang berduaan dalam keadaan sepi dan gelap atau bahkan tidur dalam satu ruangan yang sama akan

diurus secara adat biasanya disebut dengan “*kena tangkap*”. Jika sudah ketahuan dan diurus secara adat kebanyakan keputusan akhirnya adalah menikah, hal ini dilakukan demi menjaga nama baik keluarga dan anak. Nasution mengungkapkan bahwa orangtua akan segera menikahkan anak perempuan mereka karena anak gadis ini sudah tidak perawan lagi dan hal ini menjadi aib untuk menjaga nama baik keluarga, (Ngiyatul, 2017).

Sejalan dengan pendapat tersebut informan yang melakukan pernikahan dini juga mengungkapkan bahwa alasan mereka menikah karena telah ketahuan tidur bersama-sama dengan pacar yang menjadi suami sekarang dan di benarkan oleh ketua tomakung Desa Mentajoi bahwa dari kasus-kasus yang sudah beliau tangani terkhususkan anak yang menikah usia dini mereka menikah karena alasan “*kena tangkap*” dan mengakui sudah tidur bersama-sama.

3.1.2. Faktor Eksternal Penyebab Pernikahan dini Pada Remaja di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang faktor eksternal penyebab terjadinya pernikahan dini disebabkan 2 aspek yaitu faktor orangtua dan faktor adat budaya.

Pada aspek orangtua terjadinya pernikahan usia dini di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang adalah kurangnya pengawasan dari orangtua, dimana tidak adanya ketegasan yang menyebabkan anak merasa bebas dan tidak diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan orangtua juga menyebabkan pernikahan dini terjadi sehingga pola pikir orangtua menjadi pasrah dan menerima. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan Nasution bahwa penyebab pernikahan dini pada anak pemicunya adalah rendahnya tingkat pendidikan orangtua, (Ngiyatul, 2017). Hal didukung dengan wawancara yang dilakukan dengan informan yang melakukan pernikahan dini masing-masing informan mengatakan bahwa orangtua mereka hanya tamatan Sd bahkan ada juga Sd tidak selesai.

Pada aspek adat dan budaya Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten sintang karena adanya pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku di Desa Mentajoi. Desa Mentajoi memiliki peraturan-peraturan yang tertuang dalam “*Buku Ijo*”.

Buku Ijo merupakan buku yang berisi tentang hukum adat masyarakat suku dayak Uud Danum Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang yaitu “*Buku Ijo*”. Buku ini merupakan buku adat yang berisi tentang hukum adat masyarakat dayak Uud Danum Kecamatan Serawai Ambalau, dalam buku tersebut salah satunya terdapat dalam pasal 32 dan 33 mengatur mengenai “*Dusa*” dan “*Salah Basa*” yang lebih dikenal adalah “*kena tangkap*” dimana jika sepasang laki-laki dan wanita ketahuan sedang berduaan didalam ruangan atau di tempat yang gelap akan dikenakan sanksi adat dan diurus secara adat yang dipimpin oleh Tomakung.

3.1.3. Dampak Pernikahan dini Pada Remaja di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Dengan adanya pernikahan dini yang terjadi di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang memberikan dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini di berbagai aspek yaitu meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek pendidikan. Pada aspek sosial, Dampak pernikahan dini di Desa Mentajoi pada aspek sosial adalah menghalangi kebebasan berekspresi pada istri dan pergaulan mereka pun terbatas, dimana dampak pernikahan dini membuat mereka tidak dapat memiliki pekerjaan karena mereka sebagai istri sibuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak dan juga tidak memiliki bekal ijazah sehingga susah dalam mencari pekerjaan. Kiwe mengungkapkan bahwa pada aspek sosial dampak pernikahan dini meliputi menghalangi kebebasan berekspresi, dan pergaulan terbatas, (Lauma, 2017).

Kiwe mengungkapkan bahwa pernikahan dini terjadi pada saat usia sekolah, hal itu menyebabkan terputusnya pendidikan anak, (Lauma, 2017). Sesuai dengan pendapat diatas pada aspek pendidikan dampak terjadinya pernikahan dini adalah tidak bisa melanjutkan pendidikan karena sudah menikah.

Meskipun pemerintah sudah menyediakan layanan untuk program paket A dan B mereka tetap tidak bisa melanjutkan pendidikan tersebut karena alasan tidak memiliki biaya dan mengurus anak yang masih kecil. Hal ini diperkuat dengan pernyataan masing-masing informan yang melakukan pernikahan dini di Desa Mentajoi dimana mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan dengan mengikuti program paket namun hal ini tidak bisa mereka lakukan karena sibuk mengurus anak dan tidak memiliki biaya.

Pada aspek ekonomi pernikahan dini di Desa Mentajoi berdampak pada awal pernikahan masih tinggal serumah dengan orangtua karena kesusahan dalam mencari pekerjaan karena tidak memiliki bekal ijazah yang tinggi sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki penghasilan. Akibat dari susah nya perekonomian juga menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan yang melakukan pernikahan dini dimana usia pernikahan mereka masih seumur jagung, seperti yang dikatakan bahwa ekonomi adalah salah satu aspek menjadi penyebab perceraian, (Ngiyatul, 2017).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor internal penyebab pernikahan dini di Desa Mentajoi adalah karena faktor sudah melakukan hubungan biologis, dimana mereka ketahuan sedang tidur bersama-sama dan mereka juga tidak mepedulikan pentingnya pendidikan.

Faktor eksternal penyebab pernikahan dini di Desa Mentajoi disebabkan kurangnya pemahaman dan pengawasan dari orangtua karena tingkat pendidikan yang rendah, dan adanya aturan yang tertera dalam “*buku ijo*” mengenal hukum “*Kena Tangkap*” dimana mengatur tentang jika sepasang laki-laki dan wanita ketahuan berada di dalam satu ruangan dan tidur bersama dan di tempat yang gelap maka akan “*kena tangkap*” dan diurus secara hukum adat yang berlaku.

Dampak terjadinya pernikahan dini yang terjadi di Desa Mentajoi adalah meliputi 3 aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan yaitu pergaulan terbatas karena sudah memiliki anak, terjadinya perceraian dini, dan susah dalam mencari pekerjaan karena tidak ada bekal ijazah yang tinggi.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyampaikan saran-saran untuk masyarakat di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Diharapkan pihak Desa memberikan pemahaman kepada orangtua tentang pemahaman tentang *Sex Education*. Pihak Desa sebaiknya memberikan sosialisasi kepada remaja di Desa Mentajoi tentang pentingnya pendidikan serta bagaimana dampak dari pernikahan dini. Dan Diharapkan orangtua di Desa Mentajoi dapat memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih kepada anak-anak.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini. Terutama terimakasih atas dukungan dari kedua orangtua saya. Terimakasih juga kepada pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Imran M. Kes dan Bapak Iwan Ramadhan M.Pd terimakasih atas bimbingan serta arahannya selama ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

Asrori. (2015). *Perkembangan Peserta Didik*. Pontianak : Untan Press. Pontianak: Untan Press.
Hadianor, D. (2018). “*Klinik Dana*” sebagai upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: Cv Mine.

- Iqbal, M. (2018). *Psikologi Pernikahan*. Gema Insani.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuanlitatif dan kualitatif)*. Jakarta : GP Press.
- Jisun, T. F. (2016). Early Marriage of Women: The Case of Bangladesh. *World Journal of Social Sciences*, 6(2), 51–61. <http://wjsspapers.com/static/documents/July/2016/5. Jisun.pdf>
- Kyari, G. V., & Ayodele, J. (2014). The socio-economic effect of early marriage in north western Nigeria. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(14), 582–592. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n14p582>
- Lauma, K. (2017). *Kiwe Lauma. (2017). Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lubis, A. A. (2016). Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 4(Vol 4, No 2 (2016): JPPUMA DESEMBER), 148–158. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/453>
- Nawawi, H. (2015). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Pontianak : Gadjia Mada University Press. Pontianak : Gadjia Mada University Press.
- Ngiyatul, K. (2017). *Pernikahan dini Masalah dan Problematika*. Ar-Russ Media.
- PPN/Bappenas., K. (2020). *Pencegahan Perkawinan anak*. Jakarta: Deputi bidang statistik sosial.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(November), 96–103.